



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.47, 2017

LAN. Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. I, Tk. II, Tk. III, Tk. IV. Diklat Dasar CPNS Gol. I&Gol.II. Diklat Prajabatan CPNS Gol. I, Gol. II, Gol. III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori I & II. Rincian Biaya. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

RINCIAN BIAYA PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I, TINGKAT II, TINGKAT III, TINGKAT IV, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I DAN GOLONGAN II SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II, DAN/ATAU GOLONGAN III YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER KATEGORI 1 DAN/ATAU KATEGORI 2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II

dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5858);
 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
 5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
 6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori I dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1106);
 7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1220);

8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1221);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1222);
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1223);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2065);
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2066);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG RINCIAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I, TINGKAT II, TINGKAT III, TINGKAT IV, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I DAN GOLONGAN II, SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II DAN/ATAU GOLONGAN III YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER KATEGORI 1 DAN/ATAU KATEGORI 2.

Pasal 1

Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 yang selanjutnya disebut Rincian Biaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Rincian Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam proses penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2.

Pasal 3

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III dan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara, yang telah berubah nomenklaturnya sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang Diangkat dari Tenaga Honorer

Kategori 1 dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 813) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG RINCIAN BIAYA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I,
TINGKAT II, TINGKAT III, TINGKAT IV,
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL GOLONGAN III, PELATIHAN
DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN I DAN II. SERTA PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II,
DAN/ATAU GOLONGAN III YANG DIANGKAT
DARI TENAGA HONORER KATEGORI 1 DAN/ATAU
KATEGORI 2

A. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 329.100.000
1.	Honorarium Panitia Penyelenggara:				Rp 2.900.000
a.	Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 900.000	Rp 900.000
b.	Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 800.000	Rp 800.000
c.	Anggota (2 orang x 1 kegiatan)	OK	2	Rp 600.000	Rp 1.200.000
2.	Honorarium Tenaga Akademis :				Rp 315.400.000
a.	Penceramah :				Rp 100.000.000
1)	Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2)	Pembekalan Isu Strategis	OJP	9	Rp 1.000.000	Rp 9.000.000
3)	Integritas dan wawasan Kebangsaan	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
4)	Diagnostic reading	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
5)	Inovasi	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
6)	Membangun Tim Efektif	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
7)	Pra Seminar Policy Brief	OJP	15	Rp 1.000.000	Rp 15.000.000
8)	Seminar Policy Brief	OJP	24	Rp 1.000.000	Rp 24.000.000
9)	Benchmarking	OJP	18	Rp 1.000.000	Rp 18.000.000
1)	Visitasi	OJP	16	Rp 1.000.000	Rp 16.000.000
1)	Review Program Diklat dan Tindak Lanjut	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
b.	Pengajar				Rp 215.400.000
1)	Pengampu Materi				Rp 130.200.000
a)	Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				Rp 20.400.000
(1)	Overview Kebijakan Diklat (2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
(2)	Dinamika Kelompok (2 orang x 3 jp)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
(3)	Inovasi Konsepsi Inovasi (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp 200.000	Rp 2.400.000
(4)	Integritas dan wawasan kebangsaan (2 orang x 18 jp)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
(5)	Pembekalan Isu Strategis (2 orang x 9 jp)	OJP	18	Rp 200.000	Rp 3.600.000
(6)	Diagnostic reading (2 orang x 9 jp)	OJP	18	Rp 200.000	Rp 3.600.000
(7)	Penjelasan Proyek Perubahan (2 orang x 3 jp)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
b)	Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim				Rp 63.600.000
(1)	Inovasi : Strategi Inovasi (2 orang x 12 jp)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
(2)	Membangun tim efektif (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
(3)	Benchmarking (4 orang x 36 JP)	OJP	144	Rp 200.000	Rp 28.800.000
(4)	Merancang Proyek Perubahan (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
(5)	Merancang Policy Brief (2 orang x 18 OJ)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
(6)	Pra Seminar Policy Brief (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp 200.000	Rp 2.400.000
(7)	Seminar Policy Brief (2 orang x 9 JP)	OJP	18	Rp 200.000	Rp 3.600.000
(8)	Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp 200.000	Rp 2.400.000
c)	Praseminar Policy Brief (8 orang x 6 JP)	OJP	48	Rp 300.000	Rp 14.400.000
d)	Seminar Policy Brief (6 orang x 9 JP)	OJP	54	Rp 300.000	Rp 16.200.000
e)	Visitasi				Rp 10.800.000
(1)	Integritas dan Wawasan Kebangsaan (2 orang x 9 JP)	OJP	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
(2)	Inovasi (2 orang x 9 JP)	OJP	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
f)	Evaluasi Kepemimpinan (2 orang x 12 JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
2)	Pembimbing (Coach & Mentor)				Rp 73.200.000
a)	Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				Rp 10.800.000
	Pembimbingan di kelas (6 orang x 9 JP)	OJP	54	Rp 200.000	Rp 10.800.000
b)	Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim				Rp 10.800.000
	Pembimbingan di kelas (6 orang x 9 JP)	OJP	54	Rp 200.000	Rp 10.800.000
c)	Tahap IV: Evaluasi				Rp 21.600.000
	Pembimbingan di kelas (6 orang x 18 JP)	OJP	108	Rp 200.000	Rp 21.600.000
d)	Seminar Rancangan Proyek Perubahan				Rp 15.000.000
(1)	Mentor (30 orang x 1 JP)	OJP	30	Rp 300.000	Rp 9.000.000
(2)	Coach (6 orang x 5 JP)	OJP	30	Rp 200.000	Rp 6.000.000
e)	Seminar Proyek Perubahan/ Laboratorium Kepemimpinan				Rp 15.000.000
(1)	Mentor (30 orang x 1 JP)	OJP	30	Rp 300.000	Rp 9.000.000
(2)	Coach (6 orang x 5 JP)	OJP	30	Rp 200.000	Rp 6.000.000

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
	3) Penguji				Rp 12.000.000
	a) Seminar Rancangan Proyek Perubahan Penguji (6 orang x 5 JP)	OJP	30	Rp 200.000	Rp 6.000.000
	b) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan Penguji (6 orang x 5 JP)	OJP	30	Rp 200.000	Rp 6.000.000
	3 Instruktur (1 orang x 24 kali)	OK	24	Rp 300.000	Rp 7.200.000
	4 Tenaga Kesehatan (1 orang x 12 kali)	OK	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
II	LAIN - LAIN *)	Paket	1	Rp 336.820.000	Rp 336.820.000
III	BENCHMARKING	Orang	38	Rp 19.000.000	Rp 722.000.000
	1. Peserta	Orang	30		
	2. Pendamping dan widyaiswara	Orang	8		
IV	KUNJUNGAN/VISITASI				Rp 12.080.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar (1 bus x 4 Kunjungan)	Per hari	4	Rp 3.020.000	Rp 12.080.000
JUMLAH					Rp 1.400.000.000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =			Rp 1.400.000.000 : 30 Peserta =		Rp. 46.666.667

Keterangan :

- Waktu Penyelenggaraan 164 hari atau 1.444 jam pelajaran, 238 jam pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 30 hari atau 238 jam pelajaran dan pembelajaran non klasikal selama 134 hari atau 1206 jam pelajaran.
- Lamanya Program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- Jumlah peserta paling banyak 30 orang dan selama pembelajaran klasikal peserta diasramakan.
- OJP (Orang Jam Pelajaran).
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan dan STTPP; pengadaan modul, pengadaan buku referensi, penggandaan/fotocopy, konsumsi & Binatu, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk lumpsom perjalanan dinas penceramah serta peranakan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan diklat), uang saku perjalanan dinas benchmarking untuk pendamping, biaya pengiriman modul, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Rincian biaya benchmarking dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan benchmarking antara lain meliputi komponen biaya untuk ; transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- Volume pendamping dan widyaiswara untuk benchmarking dapat menyesuaikan dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara tujuan selama tidak melebihi pagu bechmarking.
- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2017.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Satuan Biaya ini tidak termasuk pajak (Pph Ps. 20) dan biaya transportasi ke dan dari tempat diklat.

B. RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 364.900.000
	1. Honorarium Tim Penyelenggara:				Rp 4.100.000
	a. Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 900.000	Rp 900.000
	b. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 800.000	Rp 800.000
	c. Anggota (4 orang x 1 kegiatan)	OK	4	Rp 600.000	Rp 2.400.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis :				Rp 342.800.000
	a. Penceramah :				Rp 71.000.000
	1) Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDMASN	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	2) Pembekalan Isu Strategis	OJP	9	Rp 1.000.000	Rp 9.000.000
	3) Integritas dan wawasan Kebangsaan	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	4) Diagnostic Reading	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	5) Inovasi	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	6) Membangun Tim Efektif	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	7) Benchmarking	OJP	30	Rp 1.000.000	Rp 30.000.000
	8) Visitasi	OJP	14	Rp 1.000.000	Rp 14.000.000
	9) Review Program Diklat dan Tindak Lanjut	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	b. Pengajar				Rp 271.800.000
	1) Pengampu Materi				Rp 144.600.000
	a) Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				Rp 48.000.000
	(1) Overview Kebijakan Diklat (2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	(2) Dinamika Kelompok (2 orang x 3 jp)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	(3) Inovasi Konsep Inovasi (4 orang x 6 JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	(4) Integritas dan wawasan kebangsaan (4 orang x 18 jp)	OJP	72	Rp 200.000	Rp 14.400.000
	(5) Pembekalan Isu Strategis (4 orang x 9 jp)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(6) Organisasi Berkinerja Tinggi (4 orang x 9 jp)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(7) Diagnostic reading (4 orang x 12 jp)	OJP	48	Rp 200.000	Rp 9.600.000
	(8) Penjelasan Proyek Perubahan (4 orang x 3 jp)	OJP	12	Rp 200.000	Rp 2.400.000
	b) Tahap III : Merencanakan Perubahan dan Membangun Tim				Rp 81.000.000
	(1) Inovasi: Strategi Inovasi (4 orang x 12 jp)	OJP	48	Rp 200.000	Rp 9.600.000
	(2) Membangun tim efektif (4 orang x 18 JP)	OJP	72	Rp 200.000	Rp 14.400.000
	(3) Benchmarking	OJP			
	Pengajar internal (3 orang x 36 JP)	OJP	108	Rp 200.000	Rp 21.600.000
	Pengajar eksternal (9 orang x 6 JP)	OJP	54	Rp 300.000	Rp 16.200.000
	(4) Merancang Proyek Perubahan (4 orang x 18 JP)	OJP	72	Rp 200.000	Rp 14.400.000
	(5) Penjelasan Implementasi Proyek Perubahan (4 orang x 6 JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	c) Visitasi :				Rp 10.800.000
	(1) Integritas dan Wawasan Kebangsaan (2 orang x 9 JP)	OJP	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
	(2) Inovasi (2 orang x 9 JP)	OJP	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
	d) Evaluasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan (4 orang x 6 JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	2) Pembimbing (Coach & Mentor)				Rp 103.200.000
	a) Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				Rp 10.800.000
	Pembimbingan di kelas (6 orang x 9 JP)	OJP	54	Rp 200.000	Rp 10.800.000
	b) Tahap III : Merencanakan Perubahan dan Membangun Tim				Rp 10.800.000
	Pembimbingan di kelas (6 orang x 9 JP)	OJP	54	Rp 200.000	Rp 10.800.000
	c) Tahap V : Evaluasi				Rp 21.600.000
	Pembimbingan di kelas (6 orang x 18 JP)	OJP	108	Rp 200.000	Rp 21.600.000
	d) Seminar Rancangan Proyek Perubahan				Rp 30.000.000
	(1) Mentor (60 orang x 1 JP)	OJP	60	Rp 300.000	Rp 18.000.000
	(2) Coach (6 orang x 10 JP)	OJP	60	Rp 200.000	Rp 12.000.000
	e) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan				Rp 30.000.000
	(1) Mentor (60 orang x 1 JP)	OJP	60	Rp 300.000	Rp 18.000.000
	(2) Coach (6 orang x 10 JP)	OJP	60	Rp 200.000	Rp 12.000.000
	3) Penguji				Rp 24.000.000
	a) Seminar Rancangan Proyek Perubahan				Rp 12.000.000
	Penguji (6 orang x 10 JP)	OJP	60	Rp 200.000	Rp 12.000.000
	b) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan				Rp 12.000.000
	Penguji (6 orang x 10 JP)	OJP	60	Rp 200.000	Rp 12.000.000
	3 Instruktur (2 orang x 24 OK)	OK	48	Rp 300.000	Rp 14.400.000
	4 Tenaga Kesehatan (1 orang x 12 kali)	OK	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
II	LAIN - LAIN *)	Paket	1	Rp 766.760.000	Rp 766.760.000
III	BENCHMARKING	Orang	72	Rp 9.500.000	Rp 684.000.000
	1. Peserta	Orang	60		
	2. Pendamping dan widyaiswara	Orang	12		
	JUMLAH				Rp 1.815.660.000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =			Rp 1.815.660.000 : 60 Peserta =	Rp 30.261.000

Keterangan:

- Waktu penyelenggaraan 101 hari atau 887 jam pelajaran (1 jam pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 27 hari atau 221 jam pelajaran dan pembelajaran non klasikal selama 74 hari atau 666 jam pelajaran
- Lem a program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional
- Jumlah peserta paling banyak 60 orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/EMK/02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP LAN, penyelenggaraan diklat di lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan dan pembelian STIPP, pencetakan/penggantian modul, pengadaan buku referensi, penggantian/foto copy, konsumsi & Binatu, keprotokolan, training kit, transportasi penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan Dinas Penceramah serta perjamuan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan Diklat), uang saku perjalanan dinas benchmarking untuk pendamping, biaya pengiriman modul, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang
- Rincian biaya benchmarking dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan benchmarking antara lain meliputi komponen biaya untuk : transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga
- Volume pendamping dan widyaiswara untuk benchmarking dapat menyesuaikan dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara
- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2017
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku
- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPH Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.

C. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 227.100.000
1.	Honorarium Tim Penyelenggara:				Rp 2.900.000
a.	Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 900.000	Rp 900.000
b.	Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 800.000	Rp 800.000
c.	Anggota (2 orang x 1 kegiatan)	OK	2	Rp 600.000	Rp 1.200.000
2.	Honorarium Tenaga Akademis:				Rp 214.900.000
a.	Penceramah :				Rp 50.000.000
1)	Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2)	Isu Strategis	OJP	9	Rp 1.000.000	Rp 9.000.000
3)	Integritas	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
4)	Wawasan Kebangsaan	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
5)	Diagnostic Reading	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
6)	Inovasi	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
7)	Membangun Tim Efektif	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
8)	Benchmarking	OJP	14	Rp 1.000.000	Rp 14.000.000
9)	Visitasi	OJP	6	Rp 1.000.000	Rp 6.000.000
10)	Review Program Diklat dan Tindak Lanjut	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
b.	Pengajar				Rp 164.900.000
1)	Pengampu Materi				Rp 80.100.000
a)	Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				Rp 27.000.000
(1)	Overview Kebijakan Diklat (2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
(2)	Dinamika Kelompok (1 orang x 3 JP)	OJP	3	Rp 200.000	Rp 600.000
(3)	Inovasi: Konsepsi Inovasi (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
(4)	Wawasan Kebangsaan (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
(5)	Integritas (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
(6)	Pembekalan Isu Strategis (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
(7)	Diagnostic Reading (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
(8)	Konsepsi Proyek Perubahan (1 orang x 3 JP)	OJP	3	Rp 200.000	Rp 600.000
b)	Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim				Rp 44.700.000
(1)	Pengembangan Potensi Diri (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
(2)	Inovasi : Strategi Inovasi (2 orang x 12 JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
(3)	Jejaring Kerja (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
(4)	Budaya Kerja Dalam Efektivitas Kepemimpinan (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
(5)	Membangun tim efektif (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
(6)	Benchmarking				
	Pengajar internal (2 orang x 27 JP)	OJP	54	Rp 200.000	Rp 10.800.000
	Pengajar eksternal (9 orang x 3 JP)	OJP	27	Rp 300.000	Rp 8.100.000
(7)	Merancang Proyek Perubahan (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
(8)	Penjelasan Implementasi Proyek Perubahan (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
c)	Visitasi				Rp 7.200.000
(1)	Integritas dan Wawasan Kebangsaan (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
(2)	Inovasi (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
d)	Evaluasi Kepemimpinan Peserta (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
2)	Pembimbing (Coach & Mentor)				Rp 68.800.000
a)	Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				Rp 7.200.000
	Pembimbingan di kelas (4 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
b)	Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim				Rp 7.200.000
	Pembimbingan di kelas (4 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
c)	Tahap V : Evaluasi				Rp 14.400.000
	Pembimbingan di Kelas (4 orang x 18 JP)	OJP	72	Rp 200.000	Rp 14.400.000
d)	Seminar Rancangan Proyek Perubahan				Rp 20.000.000
(1)	Mentor (40 orang x 1 JP)	OJP	40	Rp 300.000	Rp 12.000.000
(2)	Coach (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
e)	Seminar Proyek Perubahan/ Laboratorium Kepemimpinan				Rp 20.000.000
(1)	Mentor (40 orang x 1 JP)	OJP	40	Rp 300.000	Rp 12.000.000
(2)	Coach (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
3)	Penguji				Rp 16.000.000
a)	Seminar Rancangan Proyek Perubahan				Rp 8.000.000
	Penguji (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
b)	Seminar Proyek Perubahan/ Laboratorium Kepemimpinan				Rp 8.000.000
	Penguji (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
3)	Instruktur (1 orang x 24 OK)	OK	24	Rp 300.000	Rp 7.200.000
4)	Tenaga Kesehatan (1 orang x 7 kali)	OK	7	Rp 300.000	Rp 2.100.000
II	LAIN - LAIN *	Paket	1	Rp 441.900.000	Rp 441.900.000
III	BENCHMARKING	Orang	48	Rp 4.500.000	Rp 216.000.000
1.	Peserta	Orang	40		
2.	Pendamping dan widyaiswara	Orang	8		
JUMLAH					Rp 885.000.000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =			Rp 885.000.000	: 40 Peserta =	Rp 22.125.000

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 98 hari atau 857 jam pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 31 hari atau 254 jam dan pembelajaran non klasikal selama 67 hari atau 503 jam pelajaran.
- Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- Jumlah peserta paling banyak 40 orang dan selama pembelajaran tentang hari libur nasional.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNDP LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
- OJP (Orang Jam Pelajaran).
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan dan penulisan STTPP, pencetakan/ penggandaan modul, pengadaan buku referensi, penggandaan/fotocopy, konsumsi & binatu, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan Dinas Penceramah serta perjalanan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan Diklat), uang saku perjalanan dinas benchmarking untuk pendamping, biaya pengurusan modul, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Rincian biaya benchmarking dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan benchmarking antara lain meliputi komponen biaya untuk : peninjakan *Tour Leader*, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- Volume pendamping dan widyaiswara untuk benchmarking dapat menyesuaikan selama tidak melebihi pagu benchmarking..
- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2017.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku
- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPH Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.

D. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 218.700.000
	1. Honorarium Tim Penyelenggara:				Rp 2.900.000
	a. Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	#####	Rp 900.000
	b. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	#####	Rp 800.000
	c. Anggota (2 orang x 1 kegiatan)	OK	2	#####	Rp 1.200.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis :				Rp 206.500.000
	a. Penceramah :				Rp 53.000.000
	1) Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN	OJP	3	#####	Rp 3.000.000
	2) Isu Strategis	OJP	9	#####	Rp 9.000.000
	3) Pilar-pilar Kebangsaan	OJP	3	#####	Rp 3.000.000
	4) Integritas	OJP	3	#####	Rp 3.000.000
	5) Standar Etika Publik	OJP	3	#####	Rp 3.000.000
	6) Diagnostic Reading	OJP	3	#####	Rp 3.000.000
	7) Kecerdasan Emosi	OJP	3	#####	Rp 3.000.000
	8) Membangun Tim Efektif	OJP	3	#####	Rp 3.000.000
	9) Benchmarking	OJP	14	#####	Rp 14.000.000
	10) Visitasi	OJP	6	#####	Rp 6.000.000
	11) Review Program Diklat dan Tindak Lanjut	OJP	3	#####	Rp 3.000.000
	b. Pengajar				Rp 153.500.000
	1) Pengampu Materi				Rp 68.700.000
	a) Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				Rp 21.600.000
	(1) Overview Kebijakan Diklat (2 Orang x 3 JP)	OJP	6	#####	Rp 1.200.000
	(2) Dinamika Kelompok (1 orang x 3 JP)	OJP	3	#####	Rp 600.000
	(3) Berpikir Kreatif dan Inovasi : Konsepsi Berpikir Kreatif & Inovasi (1 orang x 6 JP)	OJP	6	#####	Rp 1.200.000
	(4) Pilar-pilar Kebangsaan (1 orang x 18 jp)	OJP	18	#####	Rp 3.600.000
	(5) Integritas (1 orang x 18 JP)	OJP	18	#####	Rp 3.600.000
	(6) Standar Etika Publik (1 orang x 18 JP)	OJP	18	#####	Rp 3.600.000
	(7) Republik Indonesia (1 orang x 9 JP)	OJP	9	#####	Rp 1.800.000
	(8) Pembekalan Isu Strategis (1 orang x 9 JP)	OJP	9	#####	Rp 1.800.000
	(9) Diagnostic Reading (1 orang x 18 JP)	OJP	18	#####	Rp 3.600.000
	(10) Konsepsi Proyek Perubahan (1 orang x 3 JP)	OJP	3	#####	Rp 600.000
	Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim		183		Rp 38.700.000
	(1) Kecerdasan Emosi (1 orang x 18 JP)	OJP	18	#####	Rp 3.600.000
	(2) Pengenalan Potensi Diri (1 orang x 9 JP)	OJP	9	#####	Rp 1.800.000
	(3) Berpikir Kreatif dan Inovatif (1 orang x 12 JP)	OJP	12	#####	Rp 2.400.000
	(4) Koordinasi dan Kolaborasi (1 orang x 9 JP)	OJP	9	#####	Rp 1.800.000
	(5) Membangun Tim Efektif (1 orang x 18 JP)	OJP	18	#####	Rp 3.600.000
	(6) Benchmarking :				
	Pengajar internal (2 orang x 27 JP)	OJP	54	#####	Rp 10.800.000
	Pengajar eksternal (7 orang x 3 JP)	OJP	21	#####	Rp 6.300.000
	(7) Merancang Proyek Perubahan (2 orang x 18 JP)	OJP	36	#####	Rp 7.200.000
	(8) Penjelasan Implementasi Proyek Perubahan (1	OJP	6	#####	Rp 1.200.000
	c) Visitasi :		24		Rp 7.200.000
	(1) Integritas dan Wawasan Kebangsaan (2 orang x	OJP	12	#####	Rp 3.600.000
	(2) Inovasi (2 orang x 6 JP)	OJP	12	#####	Rp 3.600.000
	d) Evaluasi Kepemimpinan Peserta (1 orang x 6	OJP	6	#####	Rp 1.200.000
	2) Pembimbing (Coach & Mentor)				Rp 68.800.000
	a) Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				Rp 7.200.000
	Pembimbingan di Kelas (4 orang x 9 JP)	OJP	36	#####	Rp 7.200.000
	b) Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim				Rp 7.200.000
	Pembimbingan di kelas (4 orang x 9 JP)	OJP	36	#####	Rp 7.200.000
	c) Tahap V : Merancang Perubahan dan Membangun Tim				Rp 14.400.000
	Pembimbingan di kelas (4 orang x 18 JP)	OJP	72	#####	Rp 14.400.000
	d) Seminar Rancangan Proyek Perubahan				Rp 20.000.000
	(1) Mentor (40 orang x 1 JP)	OJP	40	#####	Rp 12.000.000
	(2) Coach (4 orang x 10 JP)	OJP	40	#####	Rp 8.000.000
	e) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan				Rp 20.000.000
	(1) Mentor (40 orang x 1 JP)	OJP	40	#####	Rp 12.000.000
	(2) Coach (4 orang x 10 JP)	OJP	40	#####	Rp 8.000.000
	3) Penguji				Rp 16.000.000
	a) Seminar Rancangan Proyek Perubahan				Rp 8.000.000
	Penguji (4 orang x 10 JP)	OJP	40	#####	Rp 8.000.000
	b) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan				Rp 8.000.000

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
	Penguji (4 orang x 10 JP)	OJP	40	#####	Rp. 8.000.000
	3. Instruktur Senam (1 orang x 24 OK)	OK	24	#####	Rp. 7.200.000
	4. Tenaga Kesehatan (1 orang x 7 kali)	OK	7	#####	Rp. 2.100.000
II	LAIN - LAIN *)	Paket	1	#####	Rp 418.000.000
III	BENCHMARKING	Orang	46	#####	Rp 172.500.000
	1. Peserta	Orang	40		
	2. Pendamping dan Widyaiswara	Orang	6		
JUMLAH					Rp 809.200.000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =					Rp 809,200,000 : 40 Peserta
					Rp 20.230.000

Keterangan:

- Waktu penyelenggaraan 103 hari atau 893 jam pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 36 hari atau 290 jam dan pembelajaran non klasikal selama 67 hari atau 603 jam
- Lamanva program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- Jumlah peserta paling banyak 40 orang dan selama pembelajaran tentang hari libur nasional.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNEP LAN. penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diizinkan
- OJP (Orang Jam Pelajaran).
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan dan penulisan STTP, pencetakan/enggandaan modul, pengadaan buku referensi, penggandaan/fotocopy, konsumsi & binatu, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk lumpsom perjalanan Dinas Penceramah serta perjenanan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan Diklat), uang saku perjalanan dinas benchmarking untuk pendamping, biaya pengiriman modul, dan biaya kesehatan serta
- Rincian biaya benchmarking dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan benchmarking antara lain meliputi komponen biaya untuk : penjajakan *Tour*
- Tour* mencakup biaya tiket, akomodasi dan konsumsi serta transportasi lokal
- Volume pendamping dan widyaiswara untuk benchmarking dapat menyesuaikan selama tidak melebihi pagu benchm
- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya M
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPH Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.

E. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I DAN GOLONGAN II SERTA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 135.700.000
	1. Honorarium Tim Penyelenggara:				Rp 3.100.000
	a. Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 900.000	Rp 900.000
	b. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 800.000	Rp 800.000
	c. Wakil Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 800.000	Rp 800.000
	d. Anggota (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 600.000	Rp 600.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis :				Rp 122.400.000
	a. Penceramah	OKJP	10	Rp 1.000.000	Rp 10.000.000
	1). Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	OKJP	2		
	2). Mitanan Teknis Substansi Lembaga	OKJP	4		
	3). Studi Lapangan (Agenda II dan III)	OKJP	4		
	b. Pengajar				Rp 112.400.000
	1) Pengampu Materi	OKJP	237	Rp 200.000	Rp 47.400.000
	a). Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat (1 orang x 4 JP)	OKJP	4		
	b). Dinamika Kelompok (1 orang x 6 JP)	OKJP	6		
	c). Pembentukan Sikap Perilaku dan Disiplin (2 orang x 18 JP)	OKJP	36		
	d). Akuntabilitas PNS (1 orang x 24 JP)	OKJP	24		
	e). Nasionalisme (1 orang x 24 JP)	OKJP	24		
	f). Etika Publik (1 orang x 24 JP)	OKJP	24		
	g). Komitmen Mutu (1 orang x 24 JP)	OKJP	24		
	h). Anti Korupsi (1 orang x 24 JP)	OKJP	24		
	i). Manajemen ASN (1 orang x 12 JP)	OKJP	12		
	j). Whole Government (1 orang x 18 JP)	OKJP	18		
	k). Pelayanan Publik (1 orang x 12 JP)	OKJP	12		
	l). Konsepsi Aktualisasi (1 orang x 3 JP)	OKJP	3		
	m). Penjelasan Aktualisasi ((1 orang x 6 JP)	OKJP	6		
	n). Studi Lapangan (agenda II dan III) (2 orang x 9 JP)	OKJP	18		
	o). Review Kebijakan Penyelenggaraan Diklat (1 orang x 2 JP)	OKJP	2		
	2) Pembimbing (Coach & Mentor)	OKJP			Rp 65.000.000
	a). Rancangan dan Pembimbingan Aktualisasi				Rp 14.400.000
	(1) Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 9 JP x 2 hari)	OKJP	72	Rp 200.000	Rp 14.400.000
	b). Evaluasi Rancangan Aktualisasi				Rp 24.000.000
	(1) - Penguji (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	OKJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	(2) - Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	OKJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	(3) - Mentor (1 Orang x 40 Peserta x 1 JP)	OKJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	c). Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi				Rp 1.600.000
	(1) Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 2 JP x 1 hari)	OKJP	8	Rp 200.000	Rp 1.600.000
	d). Evaluasi Aktualisasi				Rp 24.000.000
	(1) - Penguji (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	OKJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	(2) - Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	OKJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	(3) - Mentor (1 Orang x 40 Peserta x 1 JP)	OKJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	e). Evaluasi Akademik				Rp 1.000.000
	(1) Penguji (1 Orang x 5 JP)	OKJP	5	Rp 200.000	Rp 1.000.000
	3. Instruktur Senam (1 orang x 27 kali)	OK	27	Rp 300.000	Rp 8.100.000
	4. Tenaga Kesehatan (1 Orang x 7 kali)	OK	7	Rp 300.000	Rp 2.100.000
II	LAIN - LAIN *)	Paket	1	Rp 236.140.000	Rp 236.140.000
JUMLAH					Rp 371.840.000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =					Rp 9.296.000

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 113 hari kerja atau 1.141 jam pelajaran (1 jam pelajaran = 45 Menit), yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 33 hari atau 288 Jam Pelajaran dan pembelajaran non klasikal selama 80 hari atau 853 jam pelatihan.
- Jumlah peserta paling banyak 40 orang dan selama pembelajaran klasikal, peserta diasramakan.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNPB LAN, penyelenggaraan diklat di lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
- Rincian Biaya Diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan dan STTPP, pencetakan/pengadaan modul, penggandaan/fotocopy, konsumsi, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk SPPD tenaga pengajar), biaya pengiriman modul dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Satuan Biaya ini tidak termasuk pajak (PPH Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.
- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada b mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan Tahun 2017.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.

F. RINCIAN ANGGARAN BIAYA DIKLAT PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II DAN/ATAU GOLONGAN III YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER KATEGORI 1 DAN/ATAU KATEGORI 2

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN			
	1. Honorarium Tim Penyelenggara:			
	a. Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 675.000
	b. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 600.000
	c. Wakil Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 450.000
	d. Anggota (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 450.000
	2. Honor Tenaga Akademis :			
	a. Penceramah			
	1). Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	OJP	2	Rp 1.000.000
	2). Muatan Teknis Substansi Lainnya	OJP	3	Rp 1.000.000
	b. Pengajar			
	1). Pengajar	OJP	63	Rp 200.000
	a) Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat	OJP	6	
	b) Dinamika Kelompok	OJP	6	
	c) Wawasan Kebangsaan dalam NKRI	OJP	6	
	d) Manajemen ASN	OJP	6	
	e) Percepatan Pemberantasan Korupsi	OJP	12	
	f) Pola Pikir ASN sebagai Pelayan Masyarakat	OJP	24	
	g) Review Kebijakan Penyelenggaraan Diklat	OJP	3	
	2) Penguji			
	Evaluasi Pemahaman			
	- Penguji (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 300.000
	3. Latihan Kesegaran Jasmani			
	a. Instruktur Senam (2 orang x 1 JP x 6 hari)	OJP	12	Rp 150.000
	4. Tenaga Kesehatan (1 orang x 3 kali)	OK	3	Rp 300.000
II.	LAIN - LAIN *)	Paket	1	Rp 65.405.000
JUMLAH				
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =		Rp	89.680.000	:40 Peserta =

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 7 hari atau 78 jam pelajaran (1 jam pelajaran = 45 menit).
- Jumlah peserta paling banyak 40 orang dalam satu kelas per angkatan dan selama pembelajaran peserta diasramakan.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana penerimaan negara bukan pajak pada Lembaga Administrasi Negara, penyelenggaraan diklat di lingkungan LAN, diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
- Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah tentang hari libur nasional.
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi Pengadaan ATK, Pencetakan buku panduan, undangan dan STTPP, Pencetakan/pengadaan modul, penggandaan/fotocopy, konsumsi, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk Insum perjalanan Dinas Penceramah serta perijinan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan Diklat), biaya pengiriman modul, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Besaran honorarium pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan Tahun 2017.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan dapat mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Pengampu materi terdiri dari widyaiswara atau pegawai lainnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ADI SURYANTO